

ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Elita Tampubolon¹

¹ Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara
e-mail: elitatampubolon2704@gmail.com

Abstract

State of Indonesia is a Unitary State, in the form of a Republic, where in all countries there is only one government, namely the Central Government, but a form of decentralization still needs to be carried out. Decentralization as the forerunner to the birth of regional autonomy which in the end also gave birth to village government as the smallest scope in implementing the autonomy system. This study aims to find out how the form of the position of the Village Government in Indonesian Constitutional Law in terms of organizing government activities on the use of village funds based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This writing uses the method in normative legal research, the author in his research collects secondary data related to the problems discussed then analyzed and stated descriptively. Village government is the administration of government affairs and the interests of the local community in the Government System of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As the smallest level of government scope, it is carried out by the Village Government. As the organizer of the Village Government, the Village Head is the holder of the highest authority in the Village Government system, while in the government system Indonesian, the Village Government is under the Regency/City government. In accordance with Law no. 6 of 2014, the implementation of Village Government is based on the principles of: openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency, wisdom local, diversity and participation

Keywords: *village, village government, village funds, unitary state, regional autonomy.*

Abstrak

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, di mana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yaitu Pemerintah Pusat namun bentuk desentralisasi tetap perlu dilakukan. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil melaksanakan sistem otonomi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk kedudukan Pemerintah Desa dalam Hukum Tata Negara Indonesia dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap penggunaan dana desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan pemerintah desa. Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa berkedudukan memegang kekuasaan tertinggi dalam Pemerintahan Desa, dalam sistem pemerintahan Indonesia Pemerintah Desa berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Sesuai UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Kata kunci: desa, pemerintah desa, dana desa, negara kesatuan, otonomi daerah.

A. Pendahuluan

Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Di sisi lain, bahwa kecenderungan perkembangan kearah sentralisasi dalam suatu negara kesatuan, bentuk desentralisasi tetap perlu dilakukan. Oleh karena kegiatan-kegiatan tidak hanya dilakukan di pusat saja, tetapi juga pada setiap daerah.¹ Dalam pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah Otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri². Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi.³ Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi.⁴

Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini merupakan hal yang dapat membantu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antara daerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 bahwa Presentase Penduduk Miskin di Indonesia sampai dengan September 2019 tercatat sebesar 9,22% atau 24,79 juta jiwa yang dimana berdasarkan data BPS Penduduk Miskin di perkotaan samapai dengan September masih tercatat sebesar 6, 56% atau 9,86 jiwa sedangkan tingkat di pedesaan sampai dengan September 2019 mencapai 12,60% atau 14,93 juta jiwa.⁵

Christian Van Vollenhoven menyatakan hukum tata negara mengatur semua masyarakat atasan dan bawahan menurut tingkatannya masing-masing, menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan masing-masing badan-badan yang dimaksud. Sehingga diperlukan berbagai upaya memajukan dan menyejahterakan desa⁶ dilakukan oleh banyak pihak dan terbukti dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷ dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dianggap sebagai kebijakan progres sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.⁸

¹ Agussalim Andi Gadjung, *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. X.

² Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2015, hlm. 225.

³ Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 50.

⁴ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2008, hlm. 129-130.

⁵ <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e901b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html> Statistik Indonesia 2020, diakses 29 Juli 2021, Pukul 16.24 WIB.

⁶ Andrie Gusti Ari Sarjono. 2020. " KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):78-95. <https://doi.org/10.51622/njlo.vi01.41>.

⁷ Janpatar Simamora, *Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300)

⁸ <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e901b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html> Statistik Indonesia 2020, diakses 29 Juli 2021, Pukul 16.24 WIB.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Dana desa terdapat banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan, sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala desa.⁹ Kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempunyai tugas, tanggungjawab, hak wewenang dan kewajiban yang memiliki kekuasaan penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan segala urusan pemerintahan desa. Salah satu tugas kepala desa adalah melaksanakan Pembangunan Desa. Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa merupakan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara tugas pembantuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian peneliti tidak akan membahas mengenai bagaimana kinerja nyata pemerintah desa dalam mengelola dana desa atau dengan kata lain peneliti ingin meneliti bagaimana seharusnya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian peneliti akan membahas mengenai bagaimana kedudukan pemerintahan desa dalam menyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana bentuk kedudukan Pemerintah Desa dalam Hukum Tata Negara dalam hal menyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian ini menggambarkan peraturan

⁹ Naibaho, Rinsifat, Hisar Siregar, and Tri Dennis Boy Silitonga. 2021. “IMPLEMENTASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA) ”. *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):80-92. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.211>.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kedudukan Pemerintah Desa dalam pengelolaan penggunaan dana desa. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kedudukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

C. Pembahasan

Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam pasal 18A UUD 1945 menyatakan Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 18B UUD 1945 negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu pengertian desa menurut Pasal 1 Ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹⁰

Desa berada langsung di bawah Bupati/walikota. Untuk mengatur segala kewajiban dan kewenangan dari pada Desa dan Pemerintah Desa dibentuklah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1)

Berhubungan dengan pendapat Van Vollen Hoven yang menyatakan hukum tata negara mengatur semua masyarakat atas dan masyarakat bawah menurut tingkat-tingkatannya masing-masing, menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan masing masing badan-badan yang dimaksud, dapat dilihat pula pada Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa sebagai bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, memiliki pedoman dalam menyelenggarakan kegiatannya. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 Angka 2 dan 3).¹¹

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang. pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya ayat (2) memiliki wewenang, yaitu:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal (3) kepala desa memiliki hak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala desa juga berkewajiban sebagaimana yang diatur di dalam ayat (4), yaitu:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Sedangkan dalam pasal 27 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Selain memiliki tugas dan wewenang kepala desa juga dilarang melakukan hal yang diatur dalam Pasal 29, yaitu:

1. merugikan kepentingan umum;

2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Dana Desa Sebagai Bagian dari Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sejumlah pendapatan tersebut merupakan modal kuat dalam melaksanakan pembangunan. Tentunya pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang seutuhnya, itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang disegala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur, kewajiban dari suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam berbagai penyelenggaraan tugas tersebut sudah tentu diperlukan biaya, karena negara tidak mungkin bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna, pada zaman modern

sekarang biaya yang dimaksud identik dengan uang, walaupun terdapat kekecualian dalam hal pembiayaan dibantu secara materil oleh pihak tertentu, untuk mendapatkan uang, atau meminjam dari luar negeri banyak jalan yang ditempu oleh pemerintah.¹²

Dalam penjelasan Pasal 72 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berdasarkan pasal 23 UUD 1945: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Sebagai salah satu pendapatan desa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 72 ayat 1 huruf b “alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” yang kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. “ Pasal 19 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 21 (1) Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Pasal 22 (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan Dana Desa. (3) Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa

¹² Siberonta, Michail Wiliem's, and Manoras Taraja. 2020. “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH”. *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):96-112. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.42>.

adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat).

Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas bentuk kedudukan Pemerintah Desa dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah berbentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud disini adalah memiliki hak dan kewenangan tertinggi dan penuh dalam ruang lingkup desa terhadap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut harus dijadikan sebagai sarana mengefektifkan kekuasaan pemerintahan¹³ di tingkat desa. Namun demikian harus tetap berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bentuk diakuiinya keberadaan desa sebagai lingkup terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang memiliki pemerintah sendiri yaitu yang disebut Kepala Desa. Dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa yang disebutkan dalam Pasal 75 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian yang menjadi kedudukan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi di desa.

Daftar Pustaka

- Gadjung, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hasyimzoem, Yusnani. dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2008.
- Marlina, R. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. 2018, *Jurnal Daulat Hukum*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2631/1980>.
- Naibaho, Rinsofat, Hisar Siregar, and Tri Dennis Boy Silitonga. 2021. "IMPLEMENTASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA)". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):80-92. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.211>.
- Purnomo, J. *Seri Buku Saku UU Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: INFEST. 2016.
- Rahayu, A. S. *pengantar pemerintahan daerah: kajian teori hukum dan aplikasinya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Rusyan, H. T. *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Suwaroyo, U. Ilmu Pemerintahan Dalam Praktek : Perspektif Erofa Kontinental. 2021, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, <http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/106>.
- Sarjono, Andrie Gusti Ari. 2020. " KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI

¹³ Simamora, Janpatar. "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemeintahan yang Baik." *Jurnal Visi UHN*, Vol. 18 No. 1. 2010.

- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):78-95. <https://doi.org/10.51622/njlo.vi01.41>.
- Siberonta, Michail Wiliem's, and Manoras Taraja. 2020. "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):96-112. <https://doi.org/10.51622/njlo.vi01.42>.
- Simamora, Janpatar. "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemeintahan yang Baik." *Jurnal Visi UHN*, Vol. 18 No. 1. 2010.
- Simamora, Janpatar. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.
- Simamora, Janpatar. *Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300)
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2015.
- Octovina, R. A. Sistem Presidensial di Indonesia. 2018. *Jurnal Ilmiah Pemerintah* , <https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/17065/pdf>.
- <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html> Statistik Indonesia 2020, diakses 29 Juli 2021, Pukul 16.24 WIB.
- <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html> Statistik Indonesia 2020, diakses 29 Juli 2021, Pukul 16.24 WIB.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa